

RENCANA STRATEGIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
TAHUN 2020-2024



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TIDUNG
2020

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI i

DAFTAR TABEL ii

DAFTAR GAMBAR iii

KATA PENGANTAR iv

BAB I PENDAHULUAN 1

 1.1 Kondisi Umum 1

 1.2 Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung 14

 1.2.1 Potensi 15

 1.2.2 Permasalahan 17

 1.2.3 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT 22

 1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Tana Tidung 24

BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN STRATEGIS 27

 2.1 Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung 27

 2.2 Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung 27

 2.3 Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung 27

 2.4 Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung 28

BAB III ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN
KPU KABUPATEN TANA TIDUNG 2020-2024 30

 3.1 Arah Kebijakan & Strategi KPU Kabupaten Tana Tidung 30

 3.2 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Tana Tidung 36

 3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Kabupaten Tana Tidung 38

BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN KPU KABUPATEN TANA TIDUNG 2020-2024 ... 39

 4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tana Tidung 39

 4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Tana Tidung 43

BAB V PENUTUP 46

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung per Januari Tahun 2021 8

Tabel 2 Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan 9

Tabel 3 Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT 22

Tabel 4 Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik 25

Tabel 5 Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Tana Tidung 2015-2019 26

Tabel 6 Kegiatan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya 33

Tabel 7 9 Kegiatan, Sasaran Program, dan Indikator Kinerja Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik 35

Tabel 8 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tana Tidung 2020-2024 39

Tabel 9 Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2020-2024 40

Tabel 10 Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 41

Tabel 11 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tana Tidung 2020-2024 43

Tabel 12 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tana Tidung 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 44

Tabel 13 Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tana Tidung 2020-2024 Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik 44

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tana Tidung periode 2020-2024 merupakan panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU untuk 5 (lima) tahun ke depan yang disusun berdasarkan hasil analisis terhadap potensi dan permasalahan yang dihadapi KPU saat ini dan ke depan. Renstra KPU Kabupaten Tana Tidung disusun dengan berpedoman pada arah kebijakan dan strategi nasional sebagaimana tercantum dalam visi misi Presiden serta RPJMN 2020-2024.

Dengan demikian maka Renstra ini menjadi pedoman bagi seluruh jajaran KPU Kabupaten Tana Tidung periode 2020-2024 dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dengan senantiasa menjunjung asas penyelenggara serta asas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan. Dengan panduan Renstra yang spesifik, terukur, dapat dijangkau, wajar, dan terjadwal disertai panduan prinsip-prinsip KPU tersebut, diharapkan bangsa Indonesia ke depan mampu mencapai demokrasi yang substansial.

Tideng Pale, 6 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Tana Tidung



Hendra Wahyudhi. T

BAB I

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu lembaga konstitusional independen, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung telah diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, bahwa KPU Kabupaten/Kota mempunyai tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan Pemilihan Umum.

Rencana strategis (RENSTRA) merupakan acuan bagi satuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama periode 5 (lima) tahun mendatang. Komisi Pemilihan Umum (KPU) melalui Keputusan KPU Nomor: 197/PR.01.3-Kpt/01/KPU/IV/2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020- 2024 menetapkan Renstra KPU periode 2020-2024 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi kebijakan serta program dan kegiatan.

Pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan yang berkualitas didukung oleh penyelenggara yang berintegritas, mandiri, netral dan profesional, diikuti oleh Peserta Pemilu/Pemilihan yang berintegritas dengan partisipasi masyarakat yang mempunyai kesadaran politik yang tinggi, tentu akan diperoleh hasil pemilu dan pemilihan yang berkualitas dengan tingkat keamanan yang kondusif. Kondisi ideal yang sama-sama kita inginkan tersebut, tentu harus dituangkan dalam sebuah Rencana Strategis yang akan dijadikan sebagai acuan dalam menyusun rencana kerja tahunan.

Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum RI dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kaltara Periode 2020-2024, dengan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tana Tidung tahun 2020- 2025

1.1 Kondisi Umum

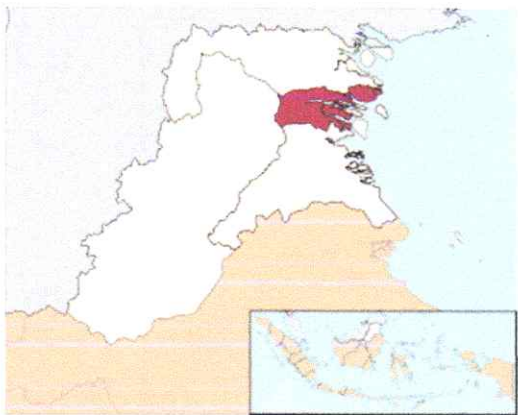
Kabupaten Tana Tidung adalah salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara, Indonesia, yang disetujui pembentukannya pada Sidang Paripurna DPR RI pada tanggal 17 Juli 2007. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari 3 wilayah kecamatan di Kabupaten Bulungan, Kalimantan Timur, yakni Kecamatan Sesayap, Sesayap Hilir dan Tanah Lia. Sejak tahun 2012, kabupaten ini merupakan bagian dari Provinsi Kalimantan Utara, seiring dengan pemekaran provinsi baru tersebut dari Provinsi Kalimantan Timur.

Penduduk kabupaten ini paling sedikit dari semua kabupaten/kota di Kalimantan Utara, yakni 28.926 jiwa (2019).

Kabupaten Tana Tidung merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Utara yang berada di Pulau Kalimantan. Secara geografis, Kabupaten Tana Tidung terletak di 1160 42' 50" – 1170 49' 50" Bujur Timur dan 30 12" 02" – 30 46' 41" Lintang Utara.

Gambar 1.

Peta Kabupaten Tana Tidung



Kabupaten Tana Tidung merupakan Daerah Otonomi Daerah (DOB) berdasarkan Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2007 tentang Pembentukan Tana Tidung di Kalimantan Utara, Barat, luas wilayah : 168.509 Ha, Luas Wilayah Laut: 67.340 Ha, Panjang Pantai 91 Km, Batas Wilayah Utara : Kota Tarakan, Selatan : Kabupaten Nunukan, Barat : Kabupaten Malinau, Timur : Kabupaten Bulungan. Terdiri dari 5 Kecamatan dengan 32 Desa.

KPU memiliki kedudukan strategis baik dalam perencanaan maupun pelaksanaan peraturan perundangan yang berkaitan dengan Pemilihan Umum. Melihat perkembangan politik dan dinamika penyelenggaraan Pemilu serta meningkatnya partisipasi masyarakat berkaitan dengan pelaksanaan otonomi daerah, maka terdapat KPU Propinsi dan Kabupaten/Kota yang berfungsi sebagai perpanjangan tangan KPU dalam penyelenggaraan Pemilu.

KPU Kabupaten Tana Tidung ditempati oleh 5 (lima) Komisioner yang di lantik pada tanggal 18 Maret 2019 di Kantor KPU RI di Jakarta, ada pun nama-nama Komisioner KPU Kabupaten Tana Tidung :

- | | |
|-------------------------------|---------|
| 1. Hendra Wahyudhi.T, S.E | Ketua |
| 2. Hermansyah, S. Pd | Anggota |
| 3. Bambang Priyo Nugroho, S.E | Anggota |
| 4. Apriadi, S.Kel | Anggota |
| 5. Nur Asia, S.Pd | Anggota |

Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung diduduki oleh Rias Rusdy, S.H. dan

Sekretariat KPU membawahi 1 orang kepala subbagian yaitu Kepala Sub bagian Keuangan Umum dan Logistik yang dijabat oleh Zainal Ilham Barkati, S. Sos, pejabat struktural tersebut dilantik oleh Sekretaris KPU Provinsi Kalimantan Timur dan KPU RI.

Tugas Pokok dan Fungsi KPU Kabupaten/Kota

Dalam rangka penyusunan Renstra KPU 2020-2024 yang baik, diperlukan strategi untuk mengoptimalkan kekuatan, mengatasi kelemahan, serta memanfaatkan peluang dan memitigasi ancaman. Namun, pemahaman terhadap Tugas Pokok dan Fungsi KPU juga diperlukan guna perumusan strategi yang tepat.

Tugas KPU Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi:

- a) menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
- b) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan di kabupaten/kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c) mengoordinasikan dan mengendalikan tahapan penyelenggaraan oleh PPK~ PPS, dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- d) menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Provinsi;
- e) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data Pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dan menetapkannya sebagai daftar Pemilih;
- f) melakukan dan mengumumkan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota DPRD provinsi serta anggota DPRD kabupaten/kota yang bersangkutan berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi suara di PPK;
- g) membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat penghitungan suara serta wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- h) mengumumkan calon anggota DPRD kabupaten/kota terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di kabupaten/kota yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
- i) menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota;
- j) menyosialisasikan Penyelenggaraan Pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- k) melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan

- l) melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Wewenang KPU Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a) menetapkan jadwal di kabupaten/kota;
- b) membentuk PPK-PPS dan KPPS dalam wilayah kerjanya;
- c) menetapkan dan mengumumkan rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota berdasarkan rekapitulasi penghitungan suara di PPK dengan membuat berita acara rekapitulasi suara dan sertifikat rekapitulasi suara;
- d) menerbitkan keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota dan mengumumkannya;
- e) menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota PPK dan anggota PPS yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan Pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu Provinsi, putusan Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau ketentuan peraturan perundangundangan; dan
- f) melaksanakan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten Tana Tidung berdasarkan Undang Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum meliputi :

- a) melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Kabupaten/Kota dan lembaga kearsipan kabupaten/kota berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu;

- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota dan ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Kabupaten/Kota;
- j) melaksanakan dengan segera putusan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
- k) menyampaikan data hasil Pemilu dari tiap-tiap TPS pada tingkat kabupaten/kota kepada Peserta Pemilu paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di kabupaten/kota;
- l) melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m) melaksanakan putusan DKPP; dan
- n) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi dan/atau peraturan perundang- undangan.

Dalam hal penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan Undang Undang No.10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang Undang, tugas dan wewenang KPU Kabupaten Tana Tidung meliputi :

- a) merencanakan program dan anggaran;
- b) merencanakan dan menetapkan jadwal Pemilihan Bupati dan Walikota;
- c) menyusun dan menetapkan tata kerja KPU Kabupaten/Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Bupati dan Walikota dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- d) menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam Pemilihan Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Walikota dalam wilayah kerjanya;
- f) mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi;
- g) menerima daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- h) memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah dengan memperhatikan data terakhir:

- pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan

Daerah, dan DPRD;

- pemilihan umum Presiden dan Wakil Presiden; dan
- Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, dan menetapkan sebagai daftar pemilih;

- i) menerima daftar pemilih dari Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan menyampaikannya kepada KPU Provinsi;
- j) menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan;
- k) menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan rekapitulasi hasil penghitungan suara dari seluruh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.
- l) membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan, Panwaslu Kabupaten/Kota, dan KPU Provinsi;
- m) menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk mengesahkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota dan mengumumkannya;
- n) mengumumkan Calon Bupati dan Walikota terpilih dan dibuatkan berita acaranya;
- o) melaporkan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- p) menindaklanjuti dengan segera rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota atas temuan dan laporan adanya dugaan pelanggaran Pemilihan;
- q) mengenakan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), anggota (Panitia Pemungutan Suara) PPS, sekretaris KPU Kabupaten/Kota, dan pegawai sekretariat KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan pemilihan berdasarkan rekomendasi Panwaslu Kabupaten/Kota dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- r) melaksanakan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas KPU Kabupaten/Kota kepada masyarakat;
- s) melaksanakan tugas dan wewenang yang berkaitan dengan Pemilihan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan pedoman KPU dan/atau KPU Provinsi;
- t) melakukan evaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota;
- u) menyampaikan hasil Pemilihan Bupati dan Walikota kepada KPU Provinsi, Gubernur, dan

DPRD kabupaten/Kota; dan

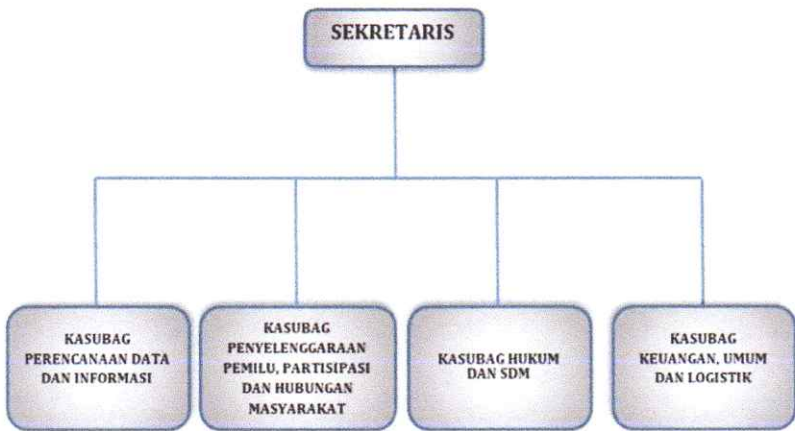
- v) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh KPU, KPU Provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewajiban KPU Kabupaten Tana Tidung dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi:

- a) melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota dengan tepat waktu;
- b) memperlakukan peserta Pemilihan Calon Bupati dan Walikota secara adil dan setara;
- c) menyampaikan semua informasi penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada masyarakat;
- d) melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur dan kepada KPU melalui KPU Provinsi;
- f) mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusunannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- g) mengelola barang inventaris KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h) menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota kepada Menteri melalui Gubernur, kepada KPU dan KPU Provinsi serta menyampaikan tembusannya kepada Bawaslu Provinsi;
- i) membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- j) menyampaikan data hasil Pemilihan dari tiap TPS pada tingkat Kabupaten/Kota kepada peserta Pemilihan paling lama 7 (tujuh) hari setelah rekapitulasi di Kabupaten/Kota;
- k) melaksanakan Keputusan DKPP; dan
- l) melaksanakan kewajiban lain yang diberikan KPU, KPU Provinsi dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sesuai dengan UU No. 7 Tahun 2017, Anggota Komisi Pemilihan Umum Tana Tidung berjumlah 5 orang, yang didukung oleh Sekretariat. Struktur keanggotaan dan kesekretariatan KPU Tana Tidung dapat dilihat pada bagan sebagai berikut:

Gambar 2. Bagan Organisasi Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Tana Tidung



Struktur Sekretariat KPU Tana Tidung di bawah Sekretaris dibagi menjadi 4 (empat) Sub bagian yaitu :

- a) Sub Bagian Perencanaan Data dan Informasi
- b) Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat
- c) Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia
- d) Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik

Jumlah pegawai di lingkungan Sekretariat KPU Tana Tidung yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) berdasarkan data tahun 2020 diketahui sebanyak 13 (tiga belas) pegawai. Dari jumlah PNS tersebut, dapat dikategorisasikan menjadi 2 (dua) kelompok berdasarkan status kepegawaiannya, yakni:

- 1) Pegawai dengan status PNS organik, yang diangkat dan dimiliki oleh KPU Tana Tidung sebanyak 3 (tiga) orang dari total PNS di KPU Tana Tidung; dan
- 2) Pegawai dengan status dipekerjakan, artinya Pegawai Negeri Sipil yang berasal dari Pemerintah Daerah dengan status dipekerjakan. Jumlah pegawai yang dipekerjakan adalah sebanyak 10 (sepuluh) orang dari total PNS di KPU Tana Tidung.

Sedangkan untuk Non ASN terdiri dari satuan pengamanan, petugas kebersihan, dan sopir. Berikut jumlah pegawai PNS dan Non PNS dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 1. Jumlah Pegawai Sekretariat KPU Tana Tidung per Januari Tahun 2020

No	Status Pegawai	Jumlah
1.	PNS Organik	3
2.	PNS DPK	10
3.	Satuan Pengamanan (Satpam)	2
4.	Petugas Kebersihan	2
5.	Supir	1
	TOTAL	18

Adapun komposisi pegawai dilihat berdasarkan latar belakang jenjang Pendidikan terdapat perbedaan yang signifikan antara jenjang pendidikan S2 sebanyak 1 orang, S1 sebanyak 7 orang dan D3 sebanyak 1 orang, dan SLTA sebanyak 4 orang sebagaimana tabel 3 dibawah.

Tabel 2. Rekapitulasi Pegawai Negeri Sipil Berdasarkan Pendidikan

N0	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1.	S2	1
2.	S1	7
3.	Sarjana Muda (SM) / D III	1
3.	SLTA	4
TOTAL		13

Sumber: data sekunder KPU Kabupaten Tana Tidung 2020 (diolah)

Selanjutnya pada Peraturan KPU Nomer 14 Tahun 2020 dijelaskan tentang Uraian Tugas Staf Pelaksana pada Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretarian Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Pada pasal 61 disebutkan bahwa staf pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung terdiri dari atas :

- a) Staf pelaksana pada Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi;
- b) Staf pelaksana pada Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia;
- c) Staf pelaksana pada Sub Bagian Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat;
- d) Staf pelaksana pada Sub Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik.

Berikut adalah beberapa penjabaran dari tugas-tugas yang dimiliki oleh beberapa sub bagian yang ada di KPU Kabupaten Tana Tidung :

a. Staf Pelaksana pada Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung memiliki tugas sebagai berikut :

- 1. Staf Pelaksana pada sub bagian Perencanaan, Data dan Informasi mempunyai tugas;
- 2. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana anggaran Pemilu;
- 3. Menyusun dan mengelola perencanaan anggaran Pemilu;
- 4. Mengelola dan menyusun data pemilih;
- 5. Mengumpulkan dan menyiapkan bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga

pemerintah yang terkait;

6. Mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan kerjasama dengan lembaga non pemerintahan;
7. Melakukan survey untuk mendapatkan bahan kebutuhan Pemilu;
8. Mengumpulkan dan mengolah bahan hasil monitoring penyelenggara Pemilu;
9. Menyusun dan Mengelola laporan pelaksanaan kegiatan Sub bagian Progam dan Data;
10. Memberikan dan mengelola bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
11. Melaporkan hasil penyusunan dan pengelolaan pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
13. Menyusun dan merencanakan anggaran proses rekrutmen anggota KPU Kabupaten Tana Tidung;
14. Menyusun dan merencanakan anggaran proses Pergantian Antar Waktu Anggota KPU;
15. Menjalankan tugas lain yang di perintahkan oleh pimpinan.

b. Staf Pelaksana pada Sub. Bagian Hukum dan SDM mempunyai tugas:

1. Konsultasi mengumpulkan dan mengelola bahan untuk materi penyuluhan peraturan perundang-undangan tentang Pemilu;
2. Mengumpulkan dan mengelola bahan untuk advokasi dan konsultasi hukum penyelenggara Pemilu;
3. Menyusun dan mengelola bahan-bahan yang sudah dikumpulkan untuk advokasi dan hukum penyelenggara Pemilu;
4. Mengumpulkan dan menyusun bahan-bahan untuk pembelaan dalam sengketa hukum penyelenggara Pemilu;
5. Menyusun dan mengolah bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual partai politik peserta Pemilu;
6. Menyusun dan mengelola evaluasi terhadap kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu dan pelaporannya;
7. Menyusun dan mengelola verifikasi calon anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung;
8. Menyusun laporan kegiatan verifikasi partai politik peserta Pemilu;
9. Mengumpulkan dan menyusun bahan bahan untuk verifikasi administrasi dan faktual perseorangan peserta Pemilu.

c. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Teknis Pemilu dan Hubungan Partisipasi masyarakat mempunyai tugas

1. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan dan informasi pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Kabupaten Tana Tidung;
2. Menyusun draft pembagian daerah pemilihan dan alokasi kursi untuk Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung;
3. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi dan informasi tentang pemungutan suara, perhitungan suara, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
4. Menyusun dan mencari bahan draft pedoman dan petunjuk teknis pemungutan, perhitungan suara, dan penetapan hasil Pemilu;
5. Mengumpulkan dan menyusun identifikasi bahan informasi untuk penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pergantian antar waktu dan pengisian Anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung;
6. Menyiapkan semua berkas kelengkapan Pergantian Antar Waktu Anggota DPRD kab/kota dan hubungan calon pengganti untuk melengkapi kekurangan persyaratan;
7. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan pemberitaan dan penerbitan informasi Pemilu;
8. Penyusun draft penerbitan informasi Pemilu;
9. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pelaksanaan kampanye;
10. Menyusun draft tata cara pelaksanaan sosialisasi dan kampanye;
11. Mengumpulkan dan mengidentifikasi bahan dan informasi pedoman teknis dan partisipasi masyarakat, dan pelaksanaan pendidikan pemilih;
12. Menginventarisasi permasalahan yang terjadi dan menyiapkan bahan-bahan yang di perlukan dalam rangka pemecahan masalah;
13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
14. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
15. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas Kepala Sub. Bagian Hukum Kabupaten Tana Tidung;
16. Melaksanakan inventarisasi peraturan perundang-undangan;
17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

d. Staf Pelaksana pada Sub Bagian keuangan mempunyai tugas :

1. Mengelola dan menyusun rencana sub bagian keuangan;
2. Memberi informasi terbaru menyangkut pengelolaan keuangan yang menjadi kewenangan KPU Kabupaten Tana Tidung;
3. Menyusun dan mengelola bahan peneliti laporan keuangan;
4. Menyiapkan dan menyusun bahan-bahan untuk keperluan realisasi anggaran (Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)/Laporan Pertanggungjawaban Keuangan (LPJK);
5. Menyusun dan memperbarui apabila ada peraturan atau ketentuan keuangan yang terbaru;
6. Mengumpulkan dan menyusun data untuk keperluan perhitungan akuntansi;
7. Menyusun dan membuat daftar gaji/honor pegawai;
8. Menyusun membuat daftar pengadaan barang dan jasa;
9. Mengelola dan membuat kartu pengawasan yang telah diajukan oleh Pejabat Pembuat Keputusan (PPK) dan di selesaikan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN);
10. Menyusun dan membantu pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM) untuk meneliti dokumen pembayaran yang telah diajukan oleh PPK agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
11. Menyusun dan membantu mengawasi dan mengecek pembuatan Surat Perintah Membayar (SPM) sebelum diajukan dan ditandatangani oleh pejabat penandatanganan Surat Perintah Membayar (SPM);
12. Menyiapkan dan menyusun, mempelajari peraturan perundang- undangan, kebijakan serta pedoman dan petunjuk tentang pengelolaan keuangan pemilu;
13. Mengelola dan memonitor serta mengevaluasi pelaksanaan teknis kegiatan pengelolaan keuangan;
14. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
15. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
16. Menyusun dan melaksanakan tugas tugas lain yang di berikan oleh Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
17. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain;
18. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

e. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Umum mempunyai tugas :

1. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian Umum;
2. Menyusun dan melakukan urusan kearsipan, surat menyurat, dan ekspedisi;
3. Menyusun dan melaksanakan penomoran, pengetikan dan pengadaan naskah dinas;
4. Menyusun dan melakukan urusan perlengkapan di sub bagian masing-masing;
5. Menyusun dan mengelola urusan rumah tangga;
6. Mencatat dan menyusun surat masuk keluar;
7. Menyusun dan mengarsipkan surat masuk;
8. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas;
9. Menyusun dan mengarsipkan himpunan-himpunan naskah dinas yang keluar;
10. Menyiapkan dan menyusun arsip dinas dan arsip statis;
11. Mengumpulkan dan penyusunan arsip statis;
12. Mengelola dan memelihara barang inventaris milik negara;
13. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
14. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
15. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Kabupaten Tana Tidung;
16. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan Sub bagian lain;
17. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

f. Staf Pelaksana pada Sub Bagian Logistik mempunyai tugas :

- a. Mengelola dan menyusun rencana Sub Bagian logistik;
- b. Menyusun dan mendokumentasikan laporan pelaksanaan kegiatan sub bagian dan penyusunan, pengelolaan data, dan dokumentasi kebutuhan sarana Pemilu;
- c. Mengumpulkan dan mengolah bahan alokasi barang kebutuhan Pemilu serta membuat laporannya;
- d. Mengalokasikan barang keperluan Pemilu;
- e. Menyusun dan merencanakan alokasi kebutuhan sarana pemilu bagi panitia Pemilu;
- f. Menyusun dan mencari bahan pertimbangan kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
- g. Menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Sekretaris KPU Kabupaten Tana Tidung;
- h. Menyusun dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris KPU

Kabupaten Tana Tidung;

- i. Mengelola dan melakukan koordinasi dengan sub bagian lain;
- j. Menjalankan tugas lain yang diperintahkan oleh pimpinan.

Kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Tana Tidung mengacu pada fungsi-fungsi administrasi yang didukung dengan kemampuan manajemen serta profesionalitas personilnya sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2008. Dukungan Sekretariat sangat diperlukan KPU Kabupaten Tana Tidung dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi dalam tugas dan wewenangnya melaksanakan program kerja organisasi yang mencakup :

1. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya;
2. Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur KPU;
3. Program penguatan kelembagaan delokrasi dan perbaikan proses politik..

Kelancaran pelaksanaan program di atas tak lepas dari pengaturan lebih lanjut di tingkat Kabupaten Tana Tidung melalui penerbitan regulasi, baik yang mengikat secara internal maupun eksternal terutama saat tahapan penyelenggaraan pemilu. Dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Analisis Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi KPU Kabupaten Tana Tidung, yakni terselenggaranya pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah di Kabupaten Tana Tidung yang berkualitas untuk dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat, tidak terlepas dari beberapa aspek yang mempengaruhinya, diantaranya adalah:

- a. keberadaan penyelenggara Pemilu yang professional dan memiliki integritas, kapabilitas dan akuntabilitas;
- b. adanya lingkungan yang kondusif (aman) bagi masyarakat dalam menggunakan haknya untuk berdemokrasi, termasuk dalam menentukan pilihan politiknya; dan
- c. kemampuan partai politik sebagai fungsi pendidikan politiknya dalam memperkuat demokratisasi masyarakat sipil dan kecerdasan masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya.

Aspek pertama sangat perlu didukung oleh kemantapan penyelenggara di tingkat Kabupaten Tana Tidung baik oleh KPU Kabupaten Tana Tidung, PPK, PPS sampai tingkat KPPS dan PPDP maupun Pengawas Pemilu Kabupaten Tana Tidung, Panwascam, PPL sampai tingkat Pengawas TPS. Aspek kedua, diperlukan dukungan yang kuat dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung, unsur Polres, Kodim, BIN dan beberapa unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FKPD) lainnya yang secara langsung maupun tidak langsung

berperan aktif dalam memberikan dukungan kepada KPU Kabupaten Tana Tidung dan memberikan rasa aman kepada masyarakat Kabupaten Tana Tidung pada setiap tahapan penyelenggaraan pemilu. Sedangkan aspek ketiga, partai politik sangat berperan untuk menyiapkan masyarakat sebagai kadernya, simpatisan atau masyarakat umum agar melek politik, hal tersebut sesuai dengan salah satu fungsi Partai Politik yang diatur dalam pasal 11 Undang Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik bahwa Partai Politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga Negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Sebagai langkah awal penyusunan Rencana Strategis, perlu dilakukan identifikasi dan analisis faktor internal organisasi yang berupa kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weakness*) sumber daya dalam organisasi, serta faktor eksternal yang berupa peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) yang dihadapi oleh KPU Kabupaten Tana Tidung. Analisis potensi dan permasalahan ini didasarkan pada aspek-aspek organisasi yang dipandang memiliki fungsi dan peran strategis dalam lima tahun ke depan meliputi : Aspek Kelembagaan, Aspek Sumber Daya Manusia, Aspek Kepemimpinan, Aspek Perencanaan dan Anggaran, Aspek *Bussiness Process* dan Kebijakan, Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi, dan Aspek Hubungan dengan Stakeholders.

1.2.1. Potensi

a. Aspek Kelembagaan

Sebagai sebuah lembaga independen yang ditegaskan dalam Undang undang, maka secara kelembagaan KPU kabupaten Tana Tidung mempunyai modal potensi dan kekuatan. Kemudian berdasarkan hasil evaluasi sejak KPU Kabupaten Tana Tidung dibentuk pada tahun 2008 hingga saat ini telah mengalami tiga periode keanggotaan, secara kelembagaan KPU Kabupaten Tana Tidung cukup kuat, terbukti dalam kurun waktu tersebut dalam menyelenggarakan 9 (sembilan) kali kegiatan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah berlangsung dengan baik dan aman, walaupun memang pernah terjadi sengketa atau Perselisihan Hasil Pemilu namun tidak ada satupun sengketa pemilu dan pemilihan yang memenangkan penggugat. Artinya KPU Kabupaten Tana Tidung selalu berhasil melaksanakan tahapan dengan baik serta melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar tahapan Pemilu dengan baik dan lancar. Secara kelembagaan, keberadaan KPU Kabupaten Tana Tidung juga cukup diakui oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang diwujudkan dengan diberikannya bantuan hibah hampir setiap tahun melalui APBD Kabupaten Tana Tidung

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan di luar tahapan dan atau tidak tercantum dalam APBN.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Kabupaten Tana Tidung merupakan wilayah yang masih berkembang dibandingkan wilayah lainnya di Provinsi Kaltara. Hal tersebut menjadi potensi yang cukup baik mengingat peningkatan SDM yang mulai kearah yang lebih baik lagi bagi pemenuhan jumlah pegawai maupun peningkatan kapabilitasnya. Jumlah pegawai organik yang kurang, masih memungkinkan untuk ditambah dari pegawai yang diperbantukan dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.

c. Aspek Kepemimpinan

Sifat keanggotaan Komisi Pemilihan Umum yang kolektif dan kolegial, mengharuskan segala keputusan penting yang diambil harus melalui pleno yang dihadiri oleh seluruh atau beberapa anggota komisioner sehingga mencukupi kuorum. Adanya pleno dalam pengambilan keputusan, menuntut kemampuan pemahaman yang cukup baik dan merata bagi seluruh komisioner dalam segala permasalahan yang diplenokan, hal tersebut akan mendukung tercapainya keputusan yang berkualitas. Sifat kolektif kolegial dalam pengambilan keputusan, akan meminimasi terjadinya kesalahan dalam pengambilan keputusan.

d. Aspek Perencanaan dan Anggaran

Telah tersusunnya Renstra KPU RI periode 2015-2019 merupakan modal yang cukup baik bagi KPU Kabupaten/Kota untuk memulai membuat sebuah perencanaan yang sistematis, sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada identifikasi permasalahan di tiap aspek. Sehingga pola-pola perencanaan yang selama ini dominan bersifat *top down*, dapat secara pelan- pelan ditinggalkan dan dikombinasikan dengan pola perencanaan yang bersifat *bottom up*. Adanya bantuan hibah APBD Kabupaten Tana Tidung memberikan andil yang cukup baik bagi pelaksanaan kegiatan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung khususnya dalam melakukan pendidikan demokrasi kepada pemilih, khususnya pemilih pemula.

e. Aspek *Business Process* dan Kebijakan

Aspek *business process* dan kebijakan adalah bagaimana KPU Kabupaten Tana Tidung telah melaksanakan seluruh rangkaian tahapan dan kebijakan yang harus dilakukan dalam Pemilu dan pemilihan. Sesuai dengan hirarkinya KPU Kabupaten Tana Tidung menjalankan seluruh tahapan berdasarkan peraturan-peraturan yang disusun oleh KPU RI dengan koordinasi dan supervisi oleh KPU Provinsi Kaltara. Sudah tersedianya peraturan dan petunjuk teknis pada setiap tahapan Pemilu, memudahkan bagi KPU Kabupaten/Kota dalam

menyelesaikan pekerjaan. KPU Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai kewenangannya dapat menjabarkan peraturan- peraturan KPU ke dalam keputusan-keputusan atau petunjuk teknis secara mutatis mutandis.

f. Aspek Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi

Beberapa Infrastruktur prasyarat yang digunakan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung sebagian besar masih merupakan Bangunan/Aset dari pemerintah kota antara lain gedung, dan sebagian besar kelengkapan kantor.

Sedangkan sarana pendukung yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tana Tidung antara lain kendaraan roda dua, kendaraan roda empat, *personal computer* dan Laptop, sedangkan perangkat teknologi informasi yang dimiliki adalah wifi dan hub. Sarana transportasi berupa kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat, saat ini baru sebagian kecil yang sudah dimiliki secara mandiri.

KPU Kabupaten Tana Tidung sudah memiliki *website* sendiri, saat ini *website* tersebut sudah mulai dikelola secara maksimal. Beberapa teknis kegiatan di dalam tahapan pemilu sudah didukung dengan sistem informasi yang memadai, antara lain sistem informasi data pemilih (sidalih), sistem informasi logistik (silog), sistem informasi partai politik (sipol), sistem informasi penghitungan suara (situng), dan sistem informasi pencalonan (Silon).

g. Aspek Hubungan dengan stakeholder

Stakeholders yang sangat erat berhubungan dengan KPU Kabupaten Tana Tidung, terdiri dari penyelenggara dan non penyelenggara pemilu. Stakeholder penyelenggara adalah Panwas Kabupaten Tana Tidung, sedangkan stakeholder non penyelenggara antara lain Partai Politik, Polres, Kodim, BIN, dan Brimob. Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) nya yang memiliki hubungan erat dengan KPU Kabupaten Tana Tidung, yaitu Kesbangpol, Satpol PP dan Linmas, Disdukcapil, Dinas Perhubungan, Kecamatan dan Kelurahan. Selama ini KPU Kabupaten Tana Tidung berhasil menjalin hubungan yang baik dengan para stakeholders tersebut.

1.2.2. Permasalahan

a. Kelembagaan

- Pembagian tugas antar sub bagian sudah jelas tapi implementasi belum optimal serta keterbatasan personil.
- Pembagian tugas antar divisi belum optimal.
- Penerapan SOP sebagai pedoman dalam bekerja belum optimal.

- Tugas dan wewenang KPU yang diatur di dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilu, masih terkesan membatasi ruang gerak KPU yang hanya bekerja pada saat tahapan pemilu dan pemilihan

b. SDM

- Kegiatan untuk peningkatan kapasitas SDM Komisioner terbatas
- Jumlah pegawai masih sangat terbatas.
- Jumlah dan komposisi pegawai yang belum sesuai dengan tugas, fungsi dan beban kerja.
- Ketergantungan penempatan DPK oleh Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- Terbatasnya pegawai yang memiliki sertifikat keahlian tertentu.
- Terbatasnya anggaran untuk merekrut tenaga kontrak sementara.
- Perekrutan tenaga kerja kontrak belum optimal sesuai dengan kualifikasi yang diperlukan.
- Kultur pegawai sebagai pelayan publik belum sepenuhnya dipahami, sehingga cenderung birokratis dan tidak cepat dalam pelayanan publik.
- Penegakan disiplin kerja yang belum optimal.

c. Kepemimpinan

- Sinergisitas antara Komisioner dengan sekretariat belum optimal.

d. Perencanaan dan Anggaran

- Perubahan penggunaan Anggaran dengan perencanaan yang ada terkadang terjadi saat di kegiatan real di lapangan, sehingga mengharuskan untuk dapat menyesuaikan dengan keadaan.
- Sistem Penganggaran yang masih *Top-Down*.

e. *Business Process* dan Kebijakan

Permasalahan yang sering timbul di dalam *business process* dan kebijakan, khususnya setelah memasuki tahapan pemilu dan pemilihan dijabarkan sebagai berikut :

1. Program dan Anggaran

- a) Peraturan perundangan sering berubah, sehingga sering kesulitan dalam menetapkan jenis kegiatan yang tentunya berimplikasi terhadap plotting rencana biaya;
- b) Data kependudukan termasuk Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP4) belum akurat untuk digunakan sebagai angka proyeksi untuk plotting rencana biaya sosialisasi, logistik, kampanye dan lain-lain.

2. Pemutakhiran Data Pemilih

- a) Data Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilu 2019 sesuai ketentuan PKPU 11 Tahun 2018 diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilu Terakhir ditambah Pemilih Pemula sehingga tidak ada proses coklit;

- b) Pengumuman dan sosialisasi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan Daftar Pemilih Tetap

- (DPT) oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk mendapat tanggapan masyarakat belum maksimal;
- c) Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang menggantungkan kepada divisi data, sehingga koordinasi dan penguasaan dalam penanganan detail pada masing-masing wilayah masih kurang optimal.
 - d) Data Rekap di Aplikasi SIDALIH tidak sama dengan manual sehingga tidak bisa dipakai sebagai laporan.
 - e) Kecenderungan para pihak dari media massa dan masyarakat yang cenderung baru peduli terhadap pemutakhiran data dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) setelah mendekati hari pemungutan, setelah tahapan pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) berakhir.
3. Perencanaan, Pengadaan dan pendistribusian logistik
- a) Kebijakan teknis terkadang tidak sinkron dengan kebijakan anggaran.
 - b) Penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) perencanaan, pengadaan dan distribusi logistik kontrol atau interkoneksi dengan tahapan lain belum maksimal, terutama dengan tahap pemutakhiran data pemilih dan penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT).
4. Evaluasi dan Pelaporan
- Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan yang masih bersifat prosedural, belum menyentuh substansi masalah dan sering tidak ada tindak lanjutnya.
5. Perencanaan dan pengembangan SDM
- a) *Man Power Planning* belum disusun secara komprehensif untuk mengetahui jumlah pegawai yang diperlukan bagi tercapainya penyelenggaraan pemilu yang berkualitas.
 - b) Perencanaan rekrutmen pegawai masih terpusat di KPU RI.
 - c) Pengembangan SDM masih terpusat.
6. Sarana dan Prasarana
- a) Status lahan tanah kantor KPU Kabupaten Tana Tidung yang merupakan wilayah kerja perusahaan (WKP) PT. Pertamina menghambat untuk perencanaan bangunan kantor yang layak.
 - b) Belum adanya payung hukum yang tegas mengenai batasan sarana dan fasilitas yang harus diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada KPU Kabupaten Tana Tidung di luar tahapan Pilkada.
7. Verifikasi Parpol
- Sering berubahnya peraturan terkait kepesertaan parpol, terkadang menyulitkan dalam verifikasi.

8. Penyusunan Daerah Pemilihan

- a) Data penduduk yang belum akurat berpotensi menimbulkan gugatan oleh partai politik.
- b) Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) yang diterbitkan oleh Kemendagri masih dianggap sebagai data yang berbeda dengan data bulanan yang diupdate oleh dinas kependudukan dan catatan sipil di daerah, sehingga akan muncul dua versi data.

9. Pencalonan Anggota DPR, DPD, dan DPRD

- a) Verifikasi ijasah calon belum optimal (waktu verifikasi terbatas, penunjukan verifikator oleh instansi terkait belum didasarkan pertimbangan kualifikasinya dalam melakukan verifikasi)
- b) Publikasi calon untuk mendapat tanggapan masyarakat belum optimal.
- c) Permasalahan internal Partai Politik menghambat kelancaran pencalonan.

10. Raker/Bimtek

- a) Perencanaan raker/bimtek belum akurat
- b) Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan *Term of Reference* (TOR) raker/bimtek belum optimal/baku.
- c) Peraturan kemendagri terkait dengan pendanaan yang tidak akomodatif terhadap item kegiatan raker/bimtek yang relevan dengan tahapan pemilu.

11. Sosialisasi

- a) Perencanaan sosialisasi yang belum akurat
- b) Pelibatan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dalam sosialisasi belum optimal
- c) Pelibatan para pihak selain penyelenggara dalam sosialisasi belum optimal
- d) Operasional Prosedur (SOP), Juknis dan *Term of Reference* (TOR) sosialisasi belum baku

12. Kampanye

- a) Algaka dan bahan kampanye yang dicetak oleh KPU, dapat mengurangi partisipasi peserta pemilu, dan sebaliknya memberi beban tambahan termasuk anggaran yang cukup besar bagi KPU
- b) Masa kampanye yang cukup panjang, membuat masyarakat jenuh
- c) Tidak adanya ketegasan peraturan terhadap pemasangan algaka dan atau sejenisnya oleh para pihak /bakal calon sebelum tahapan pemilihan dimulai, dapat membingungkan masyarakat

13. Pemungutan dan Penghitungan Suara

- a) Penguasaan teknis tungsur yang belum maksimal pada penyelenggara
- b) Sulitnya mencari penyelenggara yang memenuhi kriteria ideal sesuai persyaratan, khususnya dalam hal netralitas pada anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS)

14. Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara

- a) Penguasaan teknis tungsura dan rekapitulasi yang belum maksimal pada penyelenggara
- b) Masih sering terjadi kesalahan penghitungan dan rekapitulasi dari tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang terakumulasi di KPU Kabupaten Tana Tidung.

15. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)

- a) Profesionalisme dan integritas penyelenggara pemilu
- b) Lemahnya administrasi data tahapan pemilu
- c) Statemen di media yang berpotensi menjadi bahan gugatan
- d) Alokasi anggaran Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)
- e) Tumpang tindih kewenangan pengacara negara dengan pengacara swasta
- f) Dukungan Infrastruktur dan Teknologi Informasi
 - 1. Tanah lokasi gedung yang masih WKP
 - 2. Gudang yang masih terbatas
 - 3. Penggunaan website yang belum optimal
 - 4. Belum ada SIM yang handal
 - 5. Sarana transportasi, khususnya kendaraan roda 4 masih terbatas

g. Hubungan dengan stakeholder

Permasalahan hubungan mekanisme kerja antar lembaga pemerintah daerah Kabupaten Tana Tidung yang kurang bersinergi

- ✓ Kesbangpol
Masih terjadi tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan antara KPU dengan Kesbangpol
- ✓ Disdukcapil
Komunikasi atau sinkronisasi yang belum maksimal terhadap data penduduk yang tidak akurat atau sudah tidak memenuhi persyaratan lagi sebagai pemilih (penduduk yang sudah meninggal, pindah, perubahan status, data penduduk ganda dan nik invalid)
- ✓ Diskominfo
Belum optimalnya kerjasama pelaksanaan sosialisasi dengan Diskominfo Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam memanfaatkan IT dan sarana yang dimiliki oleh Diskominfo Pemerintah Kabupaten Tana Tidung.
- ✓ Asisten Pemerintahan
Koordinasi dengan Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tana Tidung

oleh KPU Kabupaten Tana Tidung belum optimal, terutama dalam hal teknis penyelenggaraan Pemilu dan pengusulan dana hibah.

- ✓ DKPP
Format pelaporan data penduduk yang telah meninggal masih diperlukan perbaikan.
- ✓ Panwaslu Kabupaten Tana Tidung
masih terjadi tumpang tindih kegiatan yang dilaksanakan antara KPU dengan Panwas.
- ✓ Satpol PP
Koordinasi antara sesama lembaga pemerintah daerah yang terkait dengan pemasangan alat peraga kampanye masih kurang.
- ✓ Dengan Parpol
Parpol masih kurang peduli terhadap tahapan pemutakhiran data pemilih yang diberikan.
Parpol belum menyadari sepenuhnya terhadap fungsinya dalam pendidikan politik.

1.2.3. Analisis Deskriptif Kualitatif SWOT

Berdasarkan uraian kondisi potensi dan permasalahan yang ada, maka dapat dibuat sebuah rangkuman tabulasi yang menggambarkan kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Tana Tidung sebagai berikut:

Tabel 3. Analisis SWOT

FAKTOR INTERNAL	
Kekuatan (Strengths)	Kelemahan (Weakness)
• Mandat UU sebagai lembaga yang bersifat nasional, tetap dan mandiri • Pengalaman dalam penyelenggaraan pemilu • Reformasi birokrasi yang mulai dilakukan di KPU RI • Peraturan perundangan tentang pemilu semakin baku • Renstra KPU RI 2019-2024 telah tersusun	• Tugas dan wewenang KPU di dalam UU yang hanya pada saat tahapan pemilu • Profesionalisme penyelenggara adhoc yang masih belum maksimal • Belum adanya SOP yang baku • Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM • Anggaran belum memadai • Mekanisme perencanaan yang top down • Status lahan kantor yang masih belum clear

	• Sarana dan prasarana terbatas • Pemanfaatan TI belum optimal • Belum ada sasaran kinerja komisioner sesuai divisinya masing- masing
--	---

FAKTOR EKSTERNAL	
Peluang (Opportunity)	Ancaman (Threats)
• Kesadaran politik masyarakat Kabupaten Tana Tidung • Sinergisitas dengan Bawaslu Kabupaten Tana Tidung • Elemen masyarakat yang ingin berperan dalam sosialisasi • Kemajuan Teknologi Informasi • Kerjasama dengan • Pemerintah Kabupaten Tana Tidung • Peran serta media massa	• Peraturan perundangan tentang pemilu sering berubah • Instabilitas keamanan daerah • Perselisihan hasil pemilu • Money politik • Ketidaksiapan peserta menerima hasil pemilu dan pemilihan • Perilaku percaloan politik • Pemberitaan media massa yang bias dan tidak proporsional • Issue penghilangan hak pilih

Hasil identifikasi faktor kunci tersebut dijadikan dasar bagi penyusunan strategi yang dapat ditempuh untuk memaksimalkan kekuatan dan peluang serta mengatasi atau mengurangi kelemahan dan ancaman yang ada, sehingga akan diperoleh kinerja KPU Kabupaten Tana Tidung yang optimal. Berikut adalah strategi berdasarkan analisis SWOT yang dapat dilakukan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung:

1. *Strategi Strength-Opportunity (S-O)* : Strategi memanfaatkan peluang dengan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki
 - a. Pendayagunaan Penyelenggara Pemilu secara optimal untuk terwujudnya Pemilu yang jujur, adil, transparan, akuntabel dan mandiri;
 - b. Peningkatan kapasitas “jiwa melayani” terhadap publik pada seluruh pegawai
 - c. Peningkatan koordinasi dengan para pihak, sebelum, selama dan setelah pelaksanaan pemilu dan pemilihan

- d. Memperbanyak kerjasama aktif dengan para pihak dalam perencanaan dan pelaksanaan pendidikan demokrasi dan sosialisasi tahapan pemilu.
- 2. *Strategi Weakness – Opportunity (W-O)* : Strategi untuk memanfaatkan peluang eksternal yang muncul dari lingkungan dengan tujuan mengatasi kelemahan yang ada
 - a. Penyusunan SOP tiap kegiatan baik tahapan maupun non tahapan
 - b. Penyusunan juknis dalam bentuk keputusan-keputusan yang merupakan penjabaran peraturan KPU secara mutatis dan mutandis dalam setiap tahapan
 - c. Penyusunan sasaran kinerja komisioner dan sasaran kinerja pegawai yang benar-benar dapat dijadikan sebagai acuan kinerja dan evaluasinya
 - d. Optimalisasi penggunaan website KPU Kabupaten Tana Tidung untuk sosialisasi dan pendidikan demokrasi
 - e. Peningkatan koordinasi dengan KPU Provinsi, KPU RI serta Pemerintah Kabupaten Tana Tidung dalam penyusunan rencana anggaran yang berbasis Renstra
 - f. Melakukan Koordinasi dengan KPU RI, KPU Provinsi Kaltaradan Pemerintah Kabupaten Tana Tidung untuk menyelesaikan permasalahan lahan lokasi Kantor KPU Kabupaten Tana Tidung
- 3. *Strategi Strength – Threat (S-T)* : Strategi untuk menghadapi dan mengatasi ancaman dengan jalan mendayagunakan kekuatan yang dimiliki
 - a. Pemantapan kerjasama dan koordinasi penyelenggaraan Pemilu dengan institusi terkait;
 - b. Sosialisasi dan publikasi penyelenggaraan Pemilu secara optimal dan transparan;
 - c. Peningkatan akuntabilitas kinerja kepiluan;
 - d. Optimalisasi pendayagunaan SDM dalam pengelolaan logistik Pemilu pada tahap perencanaan kebutuhan, pengadaan, dan pendistribusian
- 4. *Strategi Weakness – Threat (W-T)* : Strategi untuk menghindari ancaman untuk melindungi organisasi dari kelemahan yang ada
 - a. Membangun kerjasama dengan media massa dalam setiap tahapan pemilu dan pemilihan
 - b. Optimalisasi koordinasi, supervisi, Bimtek dan Raker penyelenggaraan Pemilu
 - c. Optimalisasi koordinasi dengan institusi terkait
 - d. Penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Tana Tidung antara lain melalui kegiatan Outbond

1.3 Evaluasi Kinerja Rencana Strategis KPU Kabupaten Tana Tidung

Pemilu Legislatif 2019 diselenggarakan serentak se-Indonesia pada tanggal 17 April 2019 diikuti oleh 14 (empat belas) partai nasional di Kabupaten Tana Tidung. Pemilu Legislatif 2019 mencatat Daftar Pemilih Tetap untuk Kabupaten Tana Tidung sebesar 14.968

pemilih

Hasil Pemilu legislatif 2019 di tetapkan oleh Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung, diantaranya adalah penetapan 12 Partai politik yang memperoleh kursi di DPRD Tana Tidung, sebagai berikut:

Tabel 4. Jumlah Perolehan Kursi Partai Politik

NO	NAMA PARTAI POLITIK	JUMLAH PEROLEHAN SUARA		Total Perolehan Suara Dapil 1 dan Dapil 2	Jumlah Kursi
		DAPIL 1	DAPIL 2		
1	Partai Kebangkitan bangsa	711	581	1.292	2
2	Partai Gerindra	615	263	878	1
3	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	1.275	311	1.586	2
4	Partai Golongan Karya	450	451	901	2
5	Partai NasDem	588	393	981	2
6	Partai Persatuan Pembangunan	417	402	819	2
7	Partai Amanat Nasional	1.237	1.447	2.684	4
8	Partai Hati Nurani Rakyat	1.318	907	2.225	3
9	Partai Demokrat	401	487	888	2
JUMLAH					20

Pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (pilpres) 2019, perolehan suara tingkat Kabupaten Tana Tidung Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Ir. H. Joko Widodo dan Prof. Dr. (H.C) KH. Ma'ruf Amin memperoleh total suara 8.774 sedangkan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden H. Prabowo Subianto – H. Sandiaga Salahuddin Uno memperoleh total suara 4.512. KPU Kabupaten Tana Tidung berhasil meningkatkan partisipasi pemilih yang sedikit-banyak menunjukkan peningkatan kesadaran masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu.

Pada Periode 2015-2019, KPU Kabupaten Tana Tidung telah melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Startegis KPU Kabupaten Tana Tidung.

Adapun Evaluasi mengenai capaian kinerja Renstra 2015-2019 diuraikan dalam Tabel 7 berikut ini:

Tabel 5. Evaluasi Capaian Kinerja Renstra KPU Kabupaten Tana Tidung 2015-2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	KINERJA		
			TARGET 2019	REALISASI 2019	CAPAIAN 2019
1	Meningkatnya kualitas Penyelenggaraan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD di Kabupaten Tana Tidung	Persentase pemutakhiran data pemilih dalam DPT pemilu terakhir.	100%	100%	100%
		Persentase mendaftarkan pemilih yang belum terdaftar dalam DPT pemilu terakhir.	100%	100%	100%
		Persentase Jumlah Pemilih yang datang dalam Pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019	74%	79,18%	107%
2	Meningkatnya Kualitas Logistik Pemilu sebagai Dukungan Pelaksanaan Pemilu	Persentase Logistik Pemilu dalam keadaan baik	100%	100%	100%
3	Perbaikan Kualitas Regulasi Kepemiluan dengan Keputusan yang Dibuat Oleh KPU Kabupaten Tana Tidung berpedoman Regulasi yang diatur oleh KPU	Keputusan KPU yang berkaitan dengan tahapan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Tana Tidung Tahun 2019	100%	100%	100%

2.1. Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Visi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung sama dengan visi yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yaitu **“Menjadi Penyelenggara Pemilihan Umum yang mandiri, Professional, dan berintegritas untuk Terwujudnya Pemilu yang LUBER dan JURDIL”**. Visi tersebut memberi gambaran bahwa KPU Kabupaten Tana Tidung mempunyai semangat yang kuat dan didukung oleh komitmen yang besar dengan mekanisme kerja berdasar asas penyelenggara pemilu yang berintegritas, profesional, dan mandiri untuk tercapainya penyelenggaraan pemilu yang Langsung Umum, Jujur dan Adil.

2.2. Misi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Misi yang bertujuan untuk mewujudkan visi KPU Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut :

- a. Meningkatkan dan memantapkan profesionalisme dan integritas Penyelenggara Pemilu;
- b. Memantapkan koordinasi internal penyelenggara dan eksternal dengan pihak terkait untuk mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tahapan;
- c. Menyusun prosedur kerja dan petunjuk teknis tahapan maupun non tahapan pemilu;
- d. Menyelenggarakan pemilu dan pemilihan kepala daerah yang berkualitas;
- e. Meningkatkan kualitas pelayanan pemilu kepada para pemangku kepentingan;
- f. Meningkatkan kesadaran politik dan partisipasi pemilih

2.3. Tujuan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

- a. Terwujudnya lembaga KPU Kabupaten Tana Tidung yang memiliki integritas, kompetensi, kredibilitas, dan kapabilitas dalam menyelenggarakan Pemilu;
- b. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Tana Tidung yang aman dan berkualitas;
- c. Meningkatnya kesadaran dan partisipasi politik masyarakat Kabupaten Tana Tidung dalam pelaksanaan demokrasi
- d. Tercapainya partisipasi pemilih dalam Pemilu dan pilkada yang tinggi;
- e. Terselenggaranya Pemilu dan Pilkada di Kabupaten Tana Tidung yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan aksesabel.

2.4. Sasaran Strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung

Sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung mengacu kepada sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum yang hendak dicapai sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut :

a. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut :

1. Tingkat pemahaman teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pilkada mulai dari KPU Kabupaten Tana Tidung, PPK, PPS dan KPPS serta sekretariatnya.
2. Tingkat pemahaman kode etik penyelenggara Pemilu dan Pilkada mulai dari KPU Kabupaten Tana Tidung, PPK, PPS dan KPPS serta sekretariatnya.
3. Efektivitas pembagian tugas pekerjaan masing-masing Komisioner sesuai dengan divisinya.
4. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU Kabupaten Tana Tidung.
5. Tersedianya kantor KPU Kabupaten Tana Tidung yang permanen.
6. Persentase kecukupan sarana dan prasarana pendukung.
7. Tingkat pelayanan kepada para pemangku kepentingan dalam memberikan data dan konsultasi.
8. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian.
9. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara Pemilu.
10. Berkurangnya temuan penyimpangan dalam LHP.

b. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemilu, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Berkurangnya persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar pemilih
2. Berkurangnya persentase pemilih yang tidak terdaftar sesuai domisilinya
3. Ketepatan jenis, jumlah, waktu dan sasaran distribusi logistik pemilu
4. Meningkatnya Persentase pemilih yang tersentuh sosialisasi
5. Meningkatnya Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu dan Pilkada
6. Meningkatnya Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam pemilu
7. Meningkatnya kualitas pelayanan pemilih disabilitas
8. Berkurangnya jumlah keberatan yang diajukan oleh saksi dan panwas dalam setiap tingkatan KPPS, PPS, PPK sampai dengan KPU Kabupaten Tana Tidung
9. Berkurangnya sengketa administrasi, pidana, tata usaha dan perselisihan hasil pemilu

c. Meningkatnya kualitas penyusunan perencanaan program dan anggaran, Juknis serta

SOP kepemiluan, dengan indikator kinerja sasaran strategis sebagai berikut:

1. Ketepatan waktu penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran
2. Ketepatan perencanaan dengan pelaksanaan anggaran
3. Ketepatan penetapan keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung terkait dengan teknis sesuai tahapan penyelenggaraan pemilu dan pilkada
4. Ketersediaan SOP dalam setiap kegiatan

BAB III

ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KERANGKA KELEMBAGAAN KPU KABUPATEN TANA TIDUNG 2020-2024

3.1. Arah Kebijakan & Strategi KPU Kabupaten Tana Tidung

Sesuai hirarkinya yang berada di bawah Komisi Pemilihan Umum, dan program kerja serta anggaran tersentral pada Komisi Pemilihan Umum, maka KPU Kabupaten Tana Tidung secara umum harus mempunyai arah kebijakan yang kurang lebih sama dengan Komisi Pemilihan Umum, dan apalagi di dalam Rencana Pembangunan Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Tana Tidung tahun 2020-2025, tidak ada, visi, misi maupun program dari Pemerintah Kabupaten Tana Tidung yang secara khusus mengaitkan dengan pemilu, pemilihan, pendidikan politik dan demokrasi serta partisipasi politik masyarakat.

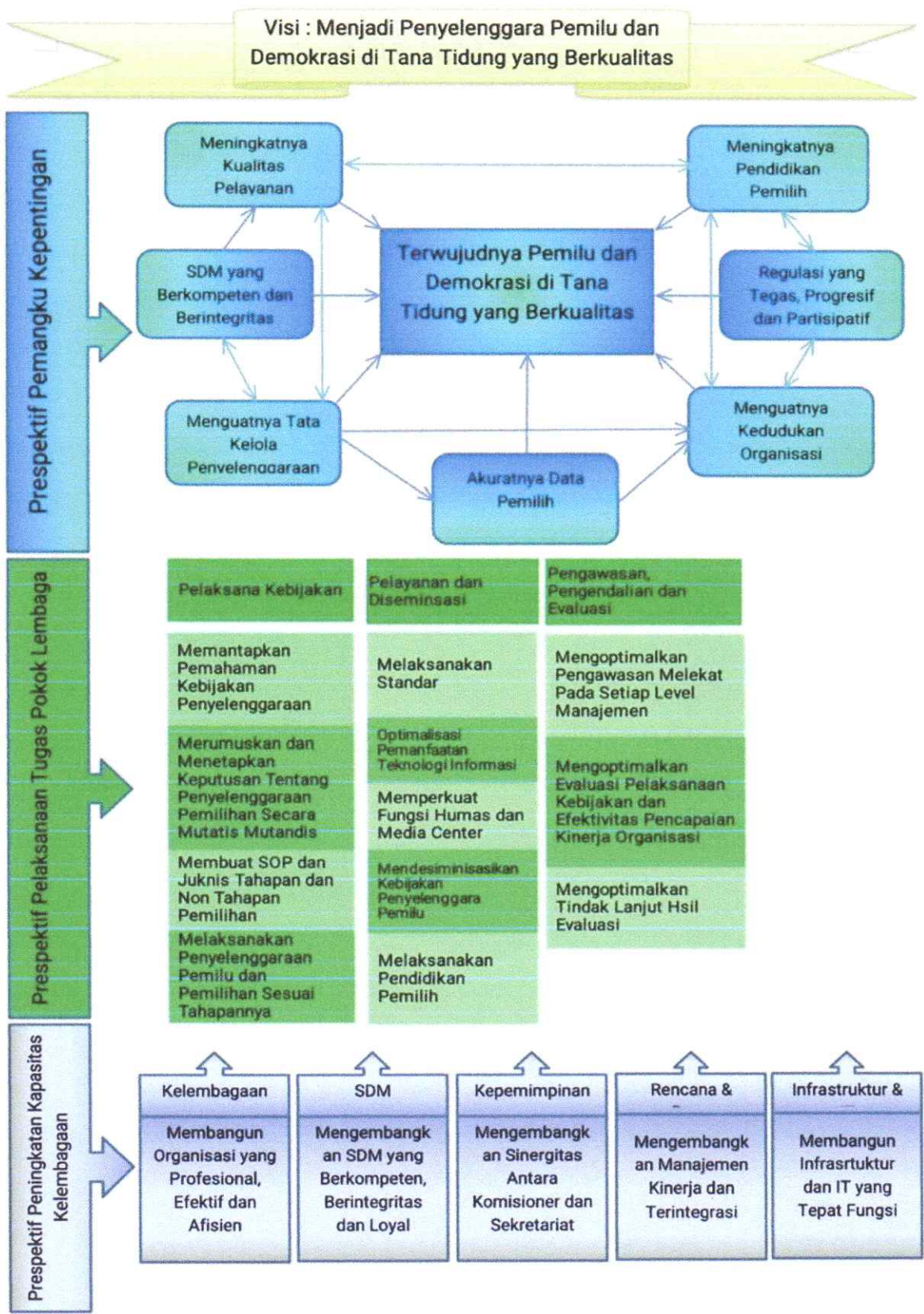
Secara terstruktur, uraian tersebut diilustrasikan dalam sebuah peta strategi yang komprehensif. Peta Strategi ini merupakan suatu proses penggambaran atas dasar hubungan sebab akibat antara satu sasaran strategis dengan sasaran strategis lainnya untuk menguji alur pikir suatu strategi.

Peta strategi ini mempunyai tiga perspektif yaitu : Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kapasitas kelembagaan, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga, dan Perspektif pemangku kepentingan (stakeholders).

Perspektif peningkatan kapasitas kelembagaan merupakan strategi dasar KPU Kabupaten Tana Tidung yang bersifat jangka panjang dan sebagai titik awal dari keberhasilan pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Tana Tidung. Sementara itu, perspektif pelaksanaan tugas pokok lembaga merupakan perspektif pengarah strategis (strategic drivers) yang menggambarkan proses bisnis internal yang dijalankan dalam rangka menjamin pelaksanaan misi dan visi KPU Kabupaten Tana Tidung. Sedangkan perspektif pemangku kepentingan (stakeholders) mencerminkan keinginan dan harapan stakeholders terhadap pencapaian visi dan misi KPU Kabupaten Tana Tidung. Stakeholders eksternal yang dimaksud adalah Partai Politik, LSM, Lembaga penyelenggara pemilu lainnya (Panwaslu), Instansi pemerintah pusat dan daerah, serta masyarakat umum.

Adapun gambaran peta strategi KPU Tana Tidung Tahun 2015 –2019 adalah sebagaimana gambar berikut :

Gambar 3. Strategi KPU Kabupaten Tana Tidung



menggunakan 3 (tiga) program dan 9 (Sembilan) kegiatan yang akan dilaksanakan oleh seluruh unit Kerja di lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung. Adapun program-program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tana Tidung adalah sebagai berikut:

a. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

Program ini merupakan program generik Komisi Pemilihan Umum dengan Kegiatan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung

Setiap Kegiatan ini memiliki beberapa Sasaran program (*outcome*) yang hendak dicapai sebagai berikut :

a. Melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu

Indikator Kinerja program ini adalah menyediakan laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu

b. Menyusun laporan pertanggungjawaban penggunaan anggaran (LPPA) Indikator Kinerja program ini adalah Persentase KPU Provinsi/ KIP Aceh Kabupaten/Kota yang menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan Anggaran(SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid.

c. Menyelenggarakan Layanan Perkantoran

Indikator Kinerja program ini adalah Terlaksananya layanan pembayaran honorarium uang kehormatan anggota KPU, gaji PNS , tunjangan-tunjangan PNS Pegawai KPU / Pegawai Organik dan Pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah di KPU Kabupaten Tana Tidung dengan tepat waktu.

2. Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu

Kegiatan ini memiliki Sasaran Program yaitu Menyediakan Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan yang Indikator Kinerjanya adalah Menyusun Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan.

3. Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data

Kegiatan ini memiliki Sasaran Program sebagai berikut :

a. Menyiapkan Dokumen Perencanaan Anggaran

Indikator Kinerjanya adalah Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran

b. Menyiapkan Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja Indikator Kinerja dari sasaran program ini adalah Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja

4. Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU) Kegiatan ini memiliki Sasaran Program antara lain :

- a. Menyelenggarakan Pengelolaan Barang Milik Negara
Indikator Kinerjanya adalah Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara
 - b. Menyelenggarakan Layanan Perkantoran
Indikator Kinerja dari Sasaran Program ini adalah Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari perkantoran belanja langganan jasa dan honor pengelola keuangan
5. Pemeriksaan Di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Tana Tidung.
- Kegiatan ini memiliki arah kebijakan adalah menyediakan Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan dan indikator kinerjanya yaitu Menyelenggarakan Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
- Adapun kegiatan, sasaran program dan indikator kinerja kegiatannya dapat diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 6. Kegiatan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya

NO	KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Tana Tidung	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu
		Tersusunnya Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Anggaran (LPPA)	Persentase KPU Provinsi / KIP Aceh Kabupaten/ Kota yang Menyampaikan laporan Pertanggung jawaban Penggunaan Anggaran(SIMONIKA) yang tepat waktu dan valid.
		Terlaksananya Layanan Perkantoran	Terlaksananya layanan pembayaran honorarium uang kehormatan anggota KPU, Gaji PNS, tunjangan-tunjangan PNS Pegawai KPU/Pegawai Organik dan Pegawai yang dipekerjakan dari

			Pemerintah Daerah di KPU Kabupaten Tana Tidung dengan Tepat Waktu
2.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu	Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan
3.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data	Dokumen Perencanaan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran
		Laporan pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Tersusunnya Laporan Pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja
4.	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)	Pengelolaan Barang Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara
		Layanan Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sehari- hari perkantoran belanja langganan jasa dan honor pengelola keuangan
5	Pemeriksaan Di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Tana Tidung	Laporan Hasil Reviu Laporan Keuangan	Reviu Laporan Keuangan dan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah

b. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

Program ini merupakan program teknis KPU Kabupaten Tana Tidung dengan sasaran

program (*outcome*) yang hendak dicapai adalah :

- 1. Menyiapkan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu

Sasaran Programnya adalah Tersusunnya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum

2. Memfasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW
- Sasaran Programnya sebagai berikut :
- a. Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020
 - b. Terselenggaranya Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
 - c. Tersedianya Publikasi Informasi
 - d. Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana
 - e. Terlaksananya Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada
 - f. Terselenggaranya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu
 - g. Terlaksananya Tahapan Pemilihan

Tabel 7. Kegiatan, Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program
Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	KEGIATAN	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA
1.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan Penyelenggaraan Pemilu	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Tersusunnya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum
2.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW	Terlaksananya Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Terlaksananya sosialisasi kelembagaan serta pembentukan dan penguatan PPID
		Terselenggaranya Pengelolaan PAW Anggota DPR,DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rakor Ke Provinsi terkait Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota
		Tersedianya Publikasi Informasi	Pengelolaan Laman KPU Kota, Penerbitan Bahan informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada serta Pelayan Pers

		Terlaksananya Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih KPU Goes To Campus serta penyusunan laporan pendidikan pemilih tingkat parmas pilkada 2020
		Terlaksananya Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pilukada	Pedoman, peyunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/publikasi/sosial isasi penyelenggaraan Pilkada
		Terselenggaranya Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi pengembangan dan pengelolaan RPP
		Terlaksananya Tahapan Pemilihan	Tersusunnya Laporan Tahapan Pemilihan
		Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan PPDP
		Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih
		Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	Terlaksananya Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan
		Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Paslon
		Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara
		Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
		Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tahapan Pilkada

3.2 Kerangka Regulasi KPU Kabupaten Tana Tidung

Kerangka Regulasi merupakan kerangka kebutuhan akan terbitnya regulasi dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi selama lima tahun kedepan. Sebagai Penyelenggara Pemilu dan Pemilihan, KPU Kabupaten Tana Tidung mempunyai kewenangan atribusi untuk menetapkan kebijakan teknis yang merupakan surat keputusan, Juknis maupun maupun SOP sebagai penjabaran, penjelasan dan atau penegas

peraturan pelaksanaan dari undang-undang mengatur pemilu. kebijakan teknis tersebut ditetapkan dalam bentuk Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung.

Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu :

1. Keputusan KPU Kabupaten Tana Tidung yang berkaitan dengan tahapan Pemilu dan atau Pemilihan; dan
2. Keputusan KPU Kabupaten yang mengatur dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu (non tahapan Pemilu).

Selama kurun waktu 2020-2024, regulasi yang diperlukan :

I. Terkait dengan Tahapan Pemilu dan Pemilihan

A. Pemilu Nasional (Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden)

1. Hasil verifikasi partai politik peserta pemilu tingkat Kota;
2. Penetapan usulan Daerah Pemilihan Pemilu Legislatif
3. Pembentukan badan penyelenggara adhoc
4. Pemutakhiran Data Pemilih (DP, DPS, DPT);
5. Jadwal dan lokasi Kampanye;
6. Sosialisasi dan penguatan partisipasi masyarakat;
7. Distribusi Logistik;
8. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden;
9. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden serta penetapan calon terpilih anggota DPRD Kabupaten Tana Tidung

B. Pemilihan Gubernur dan Walikota

1. Rencana anggaran pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
2. Tahapan program dan jadwal Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;
3. Jumlah dukungan minimal calon perseorangan Walikota dan Wakil Walikota;
4. Pemutakhiran Data Pemilihan Gubernur dan Walikota
5. Teknis Pencalonan dalam Pemilihan Walikota;
6. Jadwal dan atau Lokasi Kampanye Pemilihan Gubernur dan Walikota;
7. Sosialisasi dan penguatan partisipasi masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota;
8. Pembentukan Badan Penyelenggara Pemilu dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota;
9. Pengadaan dan distribusi Logistik;
10. Pemungutan dan penghitungan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota;
11. Rekapitulasi perolehan suara dalam Pemilihan Gubernur dan Walikota serta

penetapan calon terpilih.

II. Terkait dengan dukungan kesekretariatan penyelenggaraan Pemilu :

1. Keputusan tentang Rencana Anggaran
2. Keputusan tentang rekrutmen tenaga pendukung;
3. Keputusan tentang Pokja;
4. Keputusan tentang kepegawaian

3.3 Kerangka Kelembagaan KPU Tana Tidung

Kerangka kelembagaan ini merujuk pada organisasi KPU Tana Tidung, pengaturan hubungan inter dan antar organisasi, serta sumber daya manusia aparatur KPU Kabupaten Tana Tidung. Upaya penguatan kelembagaan KPU Kabupaten Tana Tidung akan terus dilakukan melalui upaya-upaya sebagai berikut:

- a. Penguatan koordinasi kerja antar lembaga penyelenggara pemilu;
- b. Penataan tugas, fungsi dan kewenangan setiap unit kerja Eselon III dan IV;
- c. Penyempumaan hubungan tata kerja inter maupun antar unit kerja dan lembaga agar tercipta tata laksana organisasi yang lebih transparan, sinergis, harmonis, efektif dan efisien.
- d. Peningkatan kualitas dan kuantitas aparatur KPU Kabupaten Tana Tidung yang professional, berintegritas dan berkinerja sehingga dapat melaksanakan visi dan misi organisasi KPU Kabupaten Tana Tidung dengan baik;
- e. Penguatan fungsi pendidikan dan pelatihan bagi pemilih sebagai upaya meningkatkan partisipasi dan kesadaran masyarakat untuk berdemokrasi secara berkualitas;
- f. Pemutakhiran data pemilih melalui koordinasi dan kerjasama yang efektif dengan stakeholders dan/atau pihak ketiga; dan
- g. Penguatan kelembagaan dalam rangka mendukung kinerja pengelolaan program prioritas pembangunan.
- h. Penguatan kerjasama dengan Lembaga pemerintah/Non-pemerintah.

Pada Tahun 2020-2024 KPU Kabupaten Tana Tidung berencana akan menguatkan kerjasama dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tana Tidung, instansi terkait dan stakeholder yang ada di Kabupaten Tana Tidung, sedangkan dalam rangka sosialisasi dan informasi Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024, KPU Kabupaten Tana Tidung akan bekerja sama dengan media cetak dan elektronik yang ada seperti Koran Harian Radar Kabupaten Tana Tidung, Kaltara Post, RRI Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Tana Tidung TV serta lembaga penyiaran lainnya yang dikelola oleh swast

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN
KPU KABUPATEN TANA TIDUNG 2020-2024

4.1 Target Kinerja Sasaran Strategis KPU KABUPATEN TANA TIDUNG

Target Kinerja merupakan ukuran satuan yang kana dicapai oleh unit kerja atau organisasi dari setiap indicator kinerja sasaran yang ada. Indikator Strategis KPU Kabupaten Tana Tidung disajikan dalam Tabel di bawah ini.

Tabel 8. Target Kinerja Sasaran Strategis KPU Kabupaten Tana Tidung 2020-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya data pemilu terkini	Persentase KPU Kabupaten Tana Tidung yang memutakhirkan data pemilih tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
2.	Meningkatnya kapasitas sumber daya manusia yang berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi	90%	90%	90%	90%	90%
3.	Terlaksananya fasilitasi lembaga riset kepiluan dan operasionalisasi	Persentase fasilitasi kerjasama KPU dengan Lembaga riset Kepemiluan	80%	80%	80%	80%	80%
4.	Meningkatnya akuntabilitas keuangan dan kinerja KPU	Opini BPK atas Laporan Keuangan KPU	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
5.	Terwujudnya dukungan logistik dalam penyelenggaraan Pemilihan	Persentase satker yang mendistribusikan logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Tersusunnya rancangan peraturan dan Keputusan KPU serta pendokumentasian informasi hukum sesuai peraturan perundang- undangan	Persentase rancangan Peraturan KPU yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU	100%	100%	100%	100%	100%

7.	Terwujudnya tahapan Pemilihan sesuai jadwal	Persentase KPU Kabupaten Tana Tidung menyelenggarakan Pemilihan sesuai dengan jadwal	100%	100%	100%	100%	100%
8.	Terwujudnya Kesadaran Pemilih, Kepemiluan dan Demokrasi yang tinggi untuk seluruh lapisan masyarakat	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%	77,50%

Adapun target kinerja program KPU Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 2020 – 2024 disajikan pada Tabel dibawah ini.

Tabel 9. Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU 2020-2024

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU						
I.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung						
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	Tersedianya laporan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan Pemilu	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
2.	Tersusunnya laporan pertanggungjawab an penggunaan anggaran (LPPA)	Tersusunnya laporan pertanggung jawaban penggunaan Anggaran (SIMONIKA) yang Tepat waktu dan valid.	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan	1 laporan
3.	Terlaksananya Layanan Perkantoran	Terlaksananya layanan pembayaran honorarium uang kehormatan anggota KPU, gaji PNS tunjangan- tunjangan PNS Pegawai KPU / Pegawai Organik dan Pegawai yang dipekerjakan dari Pemerintah Daerah di KPU Kabupaten Tana Tidung dengan tepat waktu	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan

II.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu					
1.	Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan	Tersusunnya Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
III.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data					
1.	Dokumen Perencanaan Anggaran	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Anggaran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	Tersusunnya Laporan pelaksanaan kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
IV	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)					
1.	Pengelolaan Barang Milik Negara	Terlaksananya Pengelolaan Barang Milik Negara	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
2.	Layanan Perkantoran	Terpenuhinya kebutuhan sehari- hari, perkantoran belanja langganan jasa dan honor pengelola keuangan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan	12 Bulan Layanan

Tabel 10. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik

NO	SASARAN PROGRAM / KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
B.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK						
I.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu						
1.	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	Tersusunnya Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen
II.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW						
1.	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	Terlaksananya a sosialisasi kelembagaan serta pembentukan dan penguatan PPID	100%	100%	100%	100%	100%

2.	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	Rakor Ke Provinsi terkait Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan	1 Layanan
3.	Tersedianya Publikasi Informasi	Pengelolaan Laman KPU Kota, Penerbitan Bahan informasi dan Kliping Kepemiluan dan Pilkada serta Pelayan Pers	1 Edisi	1 Edisi	1 Edisi	1 Edisi	1 Edisi
4.	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana	Pelaksanaan Pendidikan Pemilih KPU Goes To Campus serta penyusunan laporan pendidikan pemilih tingkat pamas pilkada 2020	100%	100%	100%	100%	100%
5.	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada	Pedoman, petunjuk teknis dan bimbingan teknis/supervise/publikasi/sosialisasi penyelenggaraan Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%
6.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu	Digitalisasi pengembangan dan pengelolaan RPP	100%	100%	100%	100%	100%
7.	Tahapan Pemilihan	Tersusunnya Laporan Tahapan Pemilihan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan
8.	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan PPDP	Terlaksananya Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan PPDP	100%	100%	100%	100%	100%

9.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	Terlaksananya Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih	100%	100%	100%	100%	100%
10	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	Terlaksananya Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan	100%	100%	100%	100%	100%
11	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye	Terlaksananya Kegiatan Kampanye Paslon	100%	100%	100%	100%	100%
12	Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	100%	100%	100%
13	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	Terlaksananya Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara	100%	100%	100%	100%	100%
14	Evaluasi dan Pelaporan	Terlaksananya evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tahapan Pilkada	100%	100%	100%	100%	100%

4.2 Kerangka Pendanaan KPU Kabupaten Tana Tidung

Target total pendanaan KPU Kabupaten Tana Tidung dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, yaitu : 1. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU sebesar Rp 13.870.903.000

2. Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik sebesar Rp. 65.911.990.000

Adapun rincian per program setiap tahunnya disajikan pada Tabel berikut :

Tabel 11. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tana Tidung 2020-2024

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
076.01.01	Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU	1.861.548	1.892.051	2.721.870	3.109.094	3.306.529	12.891.092
076.01.06	Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi dan Perbaikan Proses Politik	16.600.163	45.590	48.060	17.688.661	20.067.856	54.450.330

Sedangkan rincian anggaran untuk setiap kegiatannya, selama periode 2020- 2024 dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 12. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tana Tidung 2020-2024 Sasaran Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya KPU

Program/Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
A	PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELAKSANAAN TUGAS TEKNIS LAINNYA KPU						
I.	Pelaksanaan Akuntabilitas Pengelolaan Administrasi Keuangan di Lingkungan KPU Kabupaten Tana Tidung						
1.	Terlaksananya Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemilu	1.259.277	1.292.543	2.078.923	2.348.755	2.526.321	9.505.819
2.	Tersusunnya laporan Pertanggungjawaban Penggunaan anggaran (LPPA)						
3.	Terlaksananya Layanan Perkantoran						
II.	Fasilitasi Pengelolaan Data, Dokumentasi, Pengadaan, Pendistribusian dan Inventarisasi Sarana dan Pra Sarana Pemilu						
1.	Data Kebutuhan dan Anggaran logistik Pemilu/ Pemilihan	10.576	10.200	10.372	10.461	10.698	52.307
III.	Pelaksanaan Manajemen Perencanaan dan Data						
1.	Dokumen Perencanaan Anggaran	15.253	56.950	58.971	62.279	65.998	259.451
2.	Laporan pelaksanaan Kegiatan dan Analisis Capaian Kinerja						
IV	Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran (KPU)						
1.	Pengelolaan Barang Milik Negara	564.237	519.954	560.983	674.874	690.584	3.010.632
2.	Layanan Perkantoran						
V.	Pemeriksaan Di Lingkungan Sekretariat Kabupaten Tana Tidung						
1	Laporan Hasi Reviu Laporan Keuangan	12.205	12.404	12.621	12.725	12.928	62.883

Tabel 13. Kerangka Pendanaan Program KPU Kabupaten Tana Tidung 2020-2024

Sasaran Program Penguatan Kelembagaan Demokrasi Dan Perbaikan Proses Politik

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan	Alokasi (dalam ribu rupiah)					Jumlah
		2020	2021	2022	2023	2024	
B.	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI DAN PERBAIKAN PROSES POLITIK						
I.	Penyiapan Penyusunan Rancangan Peraturan KPU, Advokasi, Penyelesaian Sengketa dan Penyuluhan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan Dengan Penyelenggaraan Pemilu						
1.	Dokumentasi dan Informasi Produk Hukum	7.020	7.038	7.116	7.286	8.471	36.931
II.	Fasilitasi Pelaksanaan Tahapan Pemilu/Pemilukada, Publikasi dan Sosialisasi serta partisipasi Masyarakat dan PAW						
1.	Sosialisasi Pilkada Serentak 2020	16.593.143	38.552	40.944	17.681.375	20.059.385	54.413.399
2.	Pengelolaan PAW Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota						

3.	Tersedianya Publikasi Informasi					
4.	Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/bencana					
5.	Supervisi dan Monitoring Pemilu dan Pemilukada					
6.	Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu					
7.	Tahapan Pemilihan					
8.	Pembentukan Badan Penyelenggara PPK, PPS, KPPS dan PPDP					
9.	Pemutakhiran Data Pemilih dan Daftar Pemilih					
10.	Verifikasi dan Rekapitulasi Calon Perseorangan					
11.	Pelaksanaan Kegiatan Kampanye					
12.	Pemungutan dan Penghitungan Suara					
13.	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara					
14.	Evaluasi dan Pelaporan					

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis KPU Kabupaten Tana Tidung Periode 2020 - 2024 adalah dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan dan merupakan panduan bagi KPU Kabupaten Tana Tidung dalam menentukan rencana strategis dan rencana kinerjanya sehingga konsisten dengan sasaran prioritas pembangunan dan pemerintahan.

Renstra ini berisi visi, misi, tujuan, sasaran, dan strategi yang meliputi kebijakan dan program untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang akan datang. Dalam rangka memberikan kerangka kerja dan kinerja yang ditargetkan terwujud dalam kurun waktu tersebut, dokumen Renstra KPU Periode 2020-2024 ini dilengkapi pula dengan lampiran matriks kinerja dan pendanaan KPU Kabupaten Tana Tidung serta matriks kerangka regulasi.

Rencana strategis KPU Kabupaten Tana Tidung Periode 2020 - 2024 merupakan komitmen bersama seluruh unit kerja untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi yang diemban dan meningkatkan kinerja sesuai dengan target yang ditetapkan dalam RPJMN 2020 - 2024.

Rencana strategis ini tidak akan berarti apapun, apabila tidak dijadikan acuan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang berorientasi pada kinerja. Oleh karena itu, dokumen Rencana Strategis ini harus ditindaklanjuti dengan penyusunan Renstra Unit Kerja, Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja bagi masing-masing unit kerja sehingga implementasi dari target kinerja yang telah ditetapkan akan lebih mudah direalisasikan.

Demikian dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah KPU Kabupaten Tana Tidung Periode 2020-2024 ini disusun, semoga Rencana Strategis KPU Kabupaten Tana Tidung untuk 5 (lima) tahun mendatang dapat terwujud.

Ditetapkan di Tideng Pale, 6 Januari 2020

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tana Tidung.


Hendra Wahyudi.T

